

Analisis Peran Strategis Imigrasi dalam Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta

Rochayati Indah Nur Cahyani¹ Muhammad Arief Hamdi² Masdar Bakhtiar³

Politeknik Pengayoman Indonesia^{1,2,3}

Email: indahnurcahyani0201@gmail.com¹ muhammadariefhamdi@gmail.com²
masdarbakhtiar@poltekim.ac.id³

Abstrak

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus mengalami peningkatan setiap tahun, khususnya di sektor informal, seiring dengan tingginya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Namun, fenomena ini diikuti oleh maraknya kasus PMI non-prosedural akibat praktik agen ilegal, pemalsuan dokumen, serta rendahnya literasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai PMI. Permasalahan ini menimbulkan risiko penipuan, kekerasan, perdagangan manusia, dan eksploitasi terhadap PMI, sehingga menuntut upaya perlindungan yang komprehensif dari pemerintah. Tujuan makalah ini adalah untuk menganalisis peran strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dalam mencegah keberangkatan PMI non-prosedural serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, seperti desa binaan imigrasi. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi untuk memperoleh data mendalam terkait implementasi kebijakan dan tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kantor imigrasi berperan signifikan dalam pencegahan melalui seleksi paspor, edukasi, dan pembinaan masyarakat. Namun, pelaksanaan program pencegahan masih terkendala dasar hukum yang belum kuat dan keterbatasan anggaran, sehingga pengawasan dan monitoring belum berjalan optimal. Diperlukan penguatan regulasi dan sinergi antarlembaga serta peningkatan literasi hukum masyarakat untuk memaksimalkan perlindungan hak asasi PMI dan menekan risiko kejahatan migrasi.

Kata Kunci: Imigrasi, Pencegahan, PMI-Non Prosedural

Abstract

Placement of Indonesian Migrant Workers (PMI) has increased annually, especially in the informal sector, reflecting the high interest of Indonesians to work abroad. However, this trend is accompanied by a rise in non-procedural PMI cases caused by illegal recruitment agents, document forgery, and low public literacy about PMI rights and obligations. These issues result in heightened risks of fraud, violence, human trafficking, and exploitation, underscoring the need for comprehensive government protection. This paper aims to analyze the strategic role of the Surakarta Class I Immigration Office in preventing non-procedural PMI departures and to identify challenges faced in implementing programs such as immigration foster villages. The research employs a qualitative descriptive method, using interviews and observations to gather in-depth data on policy implementation and obstacles encountered. Findings indicate that the immigration office plays a significant preventive role through passport screening, public education, and community development. Nevertheless, program implementation faces challenges due to weak legal frameworks and limited budgets, resulting in suboptimal supervision and monitoring. Strengthening regulations, inter-agency synergy, and increasing legal literacy among the public are essential to maximize the protection of PMI's human rights and to reduce the risks associated with migration crimes.

Keywords: Immigration, Prevention, Non-Procedural Indonesian Migrant Workers



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi yang besar di dunia. Jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 281.603,8 ribu jiwa.¹ Banyaknya penduduk tidak sebanding

¹ <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa.html>, diakses pada 11 Juni 2025.

dengan jumlah lapangan pekerjaan ada sehingga menimbulkan tingginya angka pengangguran di Indonesia.² Perbedaan jumlah populasi dengan jumlah lapangan pekerjaan serta kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai menyebabkan masyarakat memilih alternatif dengan bekerja di luar negeri untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan di dalam negeri.³ Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini berarti bahwa Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh kesempatan yang setara dalam mencari pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan kemampuan mereka, tanpa terpengaruh oleh latar belakang atau status sosial yang dimiliki.

Pekerja Migran Indonesia yang dulu disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia merupakan seseorang yang bekerja di luar negara asalnya terdapat perubahan istilah dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang telah disahkan dan diundangkan di Jakarta pada 22 November 2017.⁴ Pekerja Migran Indonesia mencakup beragam jenis pekerjaan, mulai dari yang bekerja untuk perusahaan berbadan hukum, individu, hingga rumah tangga, termasuk pelaut awak kapal dan perikanan.⁵ Selain menjadi sumber pendapatan negara melalui berbagai bentuk kerja sama dari pemerintah Indonesia dan negara lain, pekerja migran Indonesia juga menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan dari tenaga kerja. Pengembangan keterampilan yang dimiliki oleh pekerja migran Indonesia akan memberikan peluang pekerjaan dan upah yang lebih tinggi di negara-negara penempatan. pekerja migran setidaknya harus belajar atau mempunyai keterampilan berbahasa asing sesuai dengan negara tempatnya akan bekerja.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BP2MI jumlah penempatan pekerja migran Indonesia ke berbagai negara di dunia terhitung sangat banyak. Menurut data yang diperoleh dari BP2MI, jumlah total penempatan dari pekerja migran Indonesia pada tahun 2024 sejumlah 297.434 penempatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri mengalami peningkatan sebesar 0,11% dibandingkan tahun sebelumnya. Penempatan pekerja migran Indonesia mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir, dari tahun 2022 ke 2023 terdapat peningkatan sebanyak 48,02% (bertambah 96.391 penempatan) dan dari tahun 2023 ke 2024 meningkat sebanyak 0.11% (bertambah 326 penempatan). Penempatan pekerja migran Indonesia didominasi sektor informal, mengalami peningkatan 9,17% dari tahun sebelumnya. Hal ini menjadi gambaran nyata bahwa banyak masyarakat Indonesia mempunyai keinginan untuk bekerja di luar negeri dengan menjadi seorang pekerja migran. Tingginya minat masyarakat untuk menjadi pekerja migran Indonesia sejalan dengan munculnya berbagai masalah yang terjadi mulai dari tahap pengajuan keberangkatan, proses keberangkatan, hingga saat mereka telah bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia. Seperti masalah pemulangan pekerja migran Indonesia yang belum lama terjadi di Tanjungpinang melalui prosedur yang resmi.⁶ Kemudian pada akhir Januari 2025, sebanyak 146 pekerja migran Indonesia non prosedural setelah dideportasi Pemerintah Arab Saudi karena melanggar dokumen keimigrasian. Kebanyakan masalah pekerja migran Indonesia non prosedural di Indonesia yaitu permasalahan dalam proses keberangkatan

² Tri Anggraini Et Al., Edukasi Masyarakat Desa Terkait Pencegahan Pekerja Migran Non-Prosedural, *Abdimas Galuh*, Vol. 5, 2023.

³ Aswatini, Fitranita, Laksmi Rachmawati dan Mita Noveria. *Migrasi sebagai Investasi untuk Peningkatan Daya Saing Pekerja Migran Indonesia di Pasar Global*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.

⁴ Erlin, Lisa Andriani, Nurmaya, Muhammad Rahmatul Burhan, Zero Unprocedural Sebuah Program Kemudahan Yang Diberikan Disnakertrans Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Di Ntb. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*. 2023.

⁵ Petra Ginting, Adianto Mau, And Candra, Tinjauan Yuridis Pencegahan Pemberian Paspor Republik Indonesia Kepada Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural Dengan Modus Berprofesi Sebagai Pelaut (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Tanjung Priok). *Syntax Idea Jurnal*, Vol. 4. 2022.

⁶ https://rri.co.id/kepulauan-riau/internasional/1286913/rptc-tanjungpinang-kembali-terima-pemulangan-Pekerja_Migran_Indonesia-non-prosedural. Diakses pada 24 Juni 2025.

mencakup adanya agen pemberangkatan yang tidak legal atau tidak terdaftar, sehingga calon pekerja migran yang direkrut oleh agen tersebut tergolong sebagai pekerja migran ilegal.⁷

Selain itu, terdapat masalah lain berupa pemalsuan dokumen pendukung yang diperlukan untuk pembuatan dokumen keimigrasian, yang merupakan syarat utama bagi pekerja migran untuk dapat bekerja di luar negeri. Masalah-masalah ini hanyalah sebagian contoh dari berbagai persoalan yang muncul akibat tingginya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Melihat potensi risiko yang ada terkait bekerja menjadi pekerja migran Indonesia maka perlu dilindungi. Terlepas dari peran pekerja migran Indonesia sebagai penyumbang devisa negara, para pekerja migran Indonesia merupakan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri harus mendapatkan perlindungan oleh negara. Keberadaan dan aktivitas ketika bekerja di luar wilayah negara Indonesia harus selalu dikawal dan dipantau. Sebab permasalahan pekerja migran Indonesia non-prosedural dapat berupa pemalsuan dokumen keimigrasian, memalsukan informasi terkait calon pekerja migran Indonesia, tidak melengkapi dokumen yang diperlukan, tidak mematuhi pedoman penempatan dan peraturan pekerja migran Indonesia, serta tidak memperoleh visa kerja tanpa bantuan pihak ketiga atau agen.⁸

Melihat hal tersebut, pemerintah terus berupaya untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat dan melakukan penyesuaian hukum dan aturan yang sesuai dengan mengikuti kebutuhan pada saat ini. Serta sebagai bentuk upaya preventif terkait maraknya kejahatan perdagangan orang dan penyelundupan yang akhir-akhir ini terjadi. Terkait permasalahan pekerja migran Indonesia bukan hanya BP2MI yang bertanggung jawab, melainkan juga imigrasi turut andil dalam pengawasan terhadap penerbitan dokumen perjalanan calon pekerja migran Indonesia di kantor Imigrasi. Hal ini karena paspor menjadi syarat orang yang akan melakukan perlintasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Imigrasi sebagai salah satu bagian dari Kemenkumham yang mempunyai peran penting dalam pencegahan pekerja migran Indonesia non-prosedural berdasarkan tugasnya dalam pengawasan pada permohonan paspor oleh pekerja migran Indonesia serta dalam pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi. Imigrasi harus teliti dalam menyaring WNI yang melakukan permohonan penerbitan paspor untuk tujuan bekerja maupun tujuan lainnya. Salah satu modus dilakukan oleh calon pekerja migran non-prosedural adalah memalsukan data diri atau memberikan keterangan yang tidak benar saat melakukan permohonan paspor. Hal ini justru menjadi ancaman bagi keselamatan diri mereka sendiri karena pekerja migran yang tidak mematuhi persyaratan untuk bekerja di luar negeri menghadapi risiko seperti penipuan, kekerasan, perdagangan manusia, eksploitasi dan penyelundupan manusia.

Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta memiliki peran untuk melaksanakan fungsi keimigrasian, antara lain pelayanan dokumen perjalanan, pemeriksaan keimigrasian, serta pengawasan dan penindakan pelanggaran keimigrasian di wilayah kerjanya. Dalam konteks pencegahan PMI non-prosedural, peran Kantor Imigrasi sangat penting, terutama dalam proses penerbitan paspor, pemeriksaan keberangkatan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), serta deteksi dini terhadap calon PMI yang berpotensi berangkat secara ilegal. Implementasi pendekatan *Integrated Crime Prevention* menjadi sangat relevan untuk menekan peluang terjadinya keberangkatan PMI non-prosedural. *Crime Prevention* telah menjadi komponen yang semakin penting dari banyak strategi nasional mengenai keselamatan dan keamanan publik. Konsep pencegahan didasarkan pada gagasan bahwa kejahatan didorong oleh banyak faktor kausal atau yang mendasarinya. Pengetahuan tentang faktor-faktor yang menempatkan populasi,

⁷ https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/jemput-kepulangan-146-Pekerja_Migran_Indonesia-non-prosedural-dari-arab-saudi-menteri-kardinal-pesan-jangan-jatuh-ke-lubang-yang-sama, Diakses pada 24 Juni 2025.

⁸ Salsabila Kartika Putri dan Arinto Nugroho, Pelaksanaan Program Desmigratif Sebagai Upaya Pengurangan Jumlah Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural, *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 7.

komunitas, dan individu pada risiko memungkinkan program pencegahan ditargetkan ke area dan lingkungan yang berisiko tinggi, atau ke kelompok individu yang sudah terlibat dalam pelanggaran atau berisiko. Pada tingkat nasional, hal ini membantu pemerintah dalam memprioritaskan masalah kejahatan, dan dalam menargetkan program ke wilayah, kota, atau sektor yang tampaknya paling rentan. Penargetan program dan dana tersebut untuk mengatasi kebutuhan terbesar telah terbukti menjadi cara yang efektif dan ekonomis untuk mengurangi tingkat kejahatan.

Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam memastikan adanya perlindungan terhadap seluruh pekerja migran yang berada di luar negeri maupun para calon PMI yang akan berangkat keluar negeri. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah memastikan bahwa seluruh calon pekerja migran tersebut berangkat ke bekerja ke luar negeri dengan prosedur yang benar sehingga tidak mengakibatkan adanya hal-hal tidak diinginkan yang dapat mengancam keselamatan para calon PMI ini. Usaha mencegah adanya PMI Non Prosedural ini umumnya dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah yang terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan, BP2MI, dan Ditjen Imigrasi. Saat ini beberapa instansi pemerintah gencar melakukan berbagai program sebagai tindakan pencegahan adanya PMI Non-Prosedural. Hal ini dilakukan juga sebagai upaya pencegahan maraknya kejahatan perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Imigrasi memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya pencegahan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural, terutama melalui tugasnya dalam pemberian pelayanan paspor. Sebagai pintu gerbang resmi bagi warga negara yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, Kantor imigrasi harus mampu melakukan seleksi ketat dan jeli dalam menyaring setiap pemohon paspor, baik yang berniat bekerja maupun tujuan lainnya. Hal ini penting mengingat modus yang sering digunakan oleh calon PMI non-prosedural adalah dengan memalsukan data atau memberikan keterangan yang tidak benar, seperti menyatakan tujuan perjalanan untuk berlibur atau mengunjungi keluarga, padahal sebenarnya berniat bekerja di luar negeri secara ilegal. Kondisi ini menimbulkan risiko serius bagi keselamatan dan hak asasi mereka, karena pekerja migran yang tidak memenuhi persyaratan resmi berpotensi menjadi korban penipuan, kekerasan, perdagangan manusia, eksploitasi, hingga penyelundupan manusia.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta sebagai salah satu unit pelaksana teknis dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mempunyai peran penting dalam melaksanakan tugas pencegahan dan mengurangi adanya potensi risiko pekerja migran indonesia Non prosedural di wilayah kerjanya. Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta meliputi berbagai kabupaten dan satu kota yaitu Kota Surakarta, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri dan Sragen. Menurut data BP2MI wilayah kanim Surakarta menyumbang sebagai daerah ketiga terbesar di Jawa Tengah yang mengirimkan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Oleh karena itu, peran imigrasi dalam mengidentifikasi dan mencegah keberangkatan PMI non-prosedural menjadi sangat krusial untuk melindungi hak asasi manusia dan mengurangi tindak kejahatan terkait migrasi ilegal. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk menganalisis bagaimana peran strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dalam menjalankan fungsi pencegahan dan perlindungan terhadap PMI non-prosedural, termasuk tantangan yang dihadapi dalam proses seleksi dan pengawasan paspor sebagai upaya preventif sebelum pemberangkatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan studi kasus yang berlokasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. Pendekatan deskriptif dipilih untuk memberikan gambaran mendalam dan menyeluruh mengenai peran strategis imigrasi dalam pencegahan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap pekerja migran non-prosedural. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara

mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti pegawai kantor imigrasi dan observasi partisipatif sebagai sumber data tambahan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, yang menekankan pada pemaparan fenomena dalam bentuk kata-kata dan narasi berdasarkan kategori-kategori yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap peran imigrasi berdasarkan regulasi, pelaksanaan kebijakan, dan hambatan yang ditemukan dalam menangani pekerja migran non-prosedural. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menampilkan gambaran objektif dari kondisi nyata di lapangan serta mengidentifikasi aspek-aspek kunci yang berkaitan dengan efektivitas pencegahan pekerja migran Indonesia Non-Prosedural di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Republik Indonesia telah dan terus berupaya menanggulangi isu TPPO yang semakin kompleks karena potensi kaitannya dengan tindak pidana lainnya seperti modus perekrutan PMI non-prosedural, kolusi dan korupsi, pencucian uang, dan keterkaitan antara perdagangan orang dengan kasus kejahatan lintas batas negara. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai bagian dari Pemerintah Republik Indonesia, berwenang dan turut berpartisipasi aktif dalam upaya penanggulangan isu TPPO melalui penguatan tata cara penerbitan paspor. PMI Non Prosedural merupakan masalah serius yang harus ditangani dengan maksimal oleh pemerintah. Surat Edaran Nomor IMI-1308.GR.01.01 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Penerbitan Paspor Biasa merupakan wujud aksi nyata dari pemerintah khususnya imigrasi dalam mencegah maraknya PMI NP. Hal ini dikarenakan CPMI ini sering dijadikan sebagai target dari modus kejahatan perdagangan manusia dan penyelundupan manusia yang tentu membahayakan keselamatan dari rakyat Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi memerintahkan kepada seluruh UPT imigrasi di Indonesia agar ikut fokus dalam mencegah permasalahan ini dengan melakukan pemeriksaan cermat, selektif, dan menyeluruh terhadap permohonan paspor yang dilakukan oleh WNI sebagaimana sudah diatur pada Pasal 67 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Poin utama yang terdapat dalam Surat Edaran Nomor IMI-1308.GR.01.01 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Penerbitan Paspor Biasa adalah Direktorat Jenderal Imigrasi meminta bantuan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan keimigrasian dalam proses penerbitan paspor biasa yang dilakukan oleh kantor imigrasi yang berada di wilayah kerja masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Imigrasi dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan TPPO dalam proses penerbitan paspor biasa. Dalam surat edaran tersebut juga disampaikan kepada kepala kantor imigrasi di seluruh wilayah Indonesia untuk memerintahkan agar pejabat administrasi yang membidangi penerbitan dokumen perjalanan untuk menugaskan pejabat fungsional dan/atau pelaksana di lingkungan kerjanya untuk:

1. melakukan pemeriksaan secara cermat dan selektif terhadap persyaratan formil dan kebenaran materiil yang dilampirkan dalam permohonan paspor biasa dengan mengedepankan aspek keamanan;
2. melakukan pendalaman dalam proses wawancara dalam rangka memperoleh keyakinan terhadap maksud dan tujuan ke luar negeri;
3. apabila dari hasil pendalaman tidak ditemukan hal lain yang mencurigakan petugas imigrasi melanjutkan proses permohonan paspor biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila dari hasil pendalaman ditemukan hal yang mencurigakan, petugas imigrasi dapat meminta informasi dan/atau data pendukung lainnya yang dapat meyakinkan kebenaran maksud dan tujuan pemohon untuk ke luar negeri seperti:

- a. surat pernyataan bermaterai dari pihak lain yang bertanggung jawab terhadap pemohon; dan
- b. data dukung lain sebagai berikut:
 - 1) data rekening koran bank atas nama pemohon dengan nilai mutasi paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
 - 2) komunikasi verbal dengan pihak lain yang bertanggung jawab terhadap pemohon melalui media elektronik, misalnya sarana video call; dan/atau
 - 3) data pendukung lainnya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan keberangkatan pemohon ke luar negeri.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta sebagai salah satu UPT dari Direktorat Jenderal Imigrasi turut serta dalam upaya pencegahan PMI NP yang marak terjadi. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat pengawasan administratif pada saat wawancara permohonan paspor khususnya para calon PMI dan para pemohon yang terindikasi akan bekerja ke luar negeri. Pengawasan administratif ini dilakukan terhadap berkas persyaratan permohonan paspor dari setiap pemohon agar dipastikan keabsahan dan keasliannya serta sesuai dengan tujuan melakukan perjalanan ke luar negeri. Apabila terdapat kecurigaan terkait keabsahan dokumen persyaratan atau pemohon tersebut terindikasi akan bekerja di luar negeri secara non prosedural maka petugas melakukan penangguhan atau bahkan penolakan terhadap permohonan paspor tersebut. Berikut merupakan data penolakan permohonan paspor yang dicurigai sebagai PMI Non Prosedural oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.



Grafik 1. Penolakan Paspor PMI Non-Prosedural Tahun 2023-2025

Sumber: Seksi Pelayanan, Verifikasi, dan Adjudikasi Dokumen Perjalanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta

Dalam mencegah adanya PMI NP tentu harus didalami akar permasalahan kenapa banyak masyarakat yang ingin menjadi PMI dan banyak juga yang akhirnya menjadi PMI NP. Pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Surakarta, salah satu akar permasalahannya adalah masih minimnya pengetahuan para calon PMI terkait kewajiban dan hak yang mengikat kepada mereka ketika akan menjadi PMI. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya pasti dari pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara langsung oleh berbagai instansi terkait pencegahan PMI NP ini.⁹ Hal ini menjadi fokus dari Kantor Imigrasi Surakarta yang berkomitmen dalam memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya CPMI terkait kewajiban dan hak CPMI, pelayanan keimigrasian, dan bahaya kejahatan TPPO maupun TPPM. Sosialisasi ini biasanya dilakukan dengan target masyarakat usia muda seperti siswa SMA

⁹ Anggraini et al., "Edukasi Masyarakat Desa Terkait Pencegahan Pekerja Migran Non-Prosedural."

sederajat dan desa-desa kantong PMI di sekitar Kantor Imigrasi Surakarta. Salah satu wujud nyata yang dilakukan Kantor Imigrasi Surakarta dalam mencegah PMI NP adalah dengan melaksanakan program desa binaan imigrasi sesuai dengan surat Edaran Direktur Intelijen Keimigrasian Nomor IMI.4-GR.04.04-034 tentang Pembentukan Desa Binaan Imigrasi. Program ini merupakan bentuk nyata imigrasi dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan pengawasan yang optimal kepada seluruh masyarakat agar terhindar dari bahaya menjadi PMI NP, korban perdagangan manusia, dan penyelundupan manusia. Selain untuk mencegah maraknya PMI NP, program ini juga sebagai bentuk pelayanan yaitu kemudahan akses kepada masyarakat dalam menjangkau fasilitas keimigrasian. Program desa binaan imigrasi ini juga menjadi tindakan preventif terhadap kejahatan TPPO dan TPPM yang biasanya menjadikan CPMI sebagai target korban.¹⁰ Pencegahan PMI NP, TPPO dan TPPM yang dilakukan Kantor Imigrasi Pemalang ini sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yaitu:

1. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.
2. Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pertukaran informasi dengan negara lain dan instansi terkait di dalam negeri, meliputi modus operandi, pengawasan dan pengamanan Dokumen Perjalanan, serta legitimasi dan validitas dokumen.
 - b. Kerja sama teknis dan pelatihan dengan negara lain meliputi perlakuan yang berdasarkan perikemanusiaan terhadap korban, pengamanan dan kualitas Dokumen Perjalanan, deteksi dokumen palsu, pertukaran informasi, serta pemantauan dan deteksi Penyelundupan Manusia dengan cara konvensional dan non-konvensional.
 - c. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa perbuatan perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia merupakan tindak pidana agar orang tidak menjadi korban.
 - d. Menjamin bahwa Dokumen Perjalanan atau identitas yang dikeluarkan berkualitas sehingga dokumen tersebut tidak mudah disalahgunakan, dipalsukan, diubah, ditiru, atau diterbitkan secara melawan hukum, dan
 - e. Memastikan bahwa integritas dan pengamanan Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh atau atas nama negara untuk mencegah pembuatan dokumen tersebut secara melawan hukum dalam hal penerbitan dan penggunaannya.

Inti dari pasal di atas menyebutkan bahwa Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan upaya preventif dalam rangka mencegah terjadinya TPPO yang korbannya biasanya dari para calon pekerja migran. Kesimpulan serta amanat dari pasal tersebut secara langsung bahwa seluruh unit imigrasi termasuk Kantor Imigrasi Surakarta harus bertindak tegas dengan upaya tindak kriminal perdagangan orang sebagaimana tindak kriminal tersebut erat dan berdampingan dengan adanya keberangkatan PMI Nonprosedural. Kantor Imigrasi Surakarta sudah melaksanakan program desa binaan imigrasi di salah satu wilayah kerjanya di Desa Cemeng, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen. Daerah ini dipilih melalui berbagai pertimbangan salah satunya adalah banyaknya masyarakat yang ingin menjadi PMI di luar negeri. Kriteria lain sesuai Surat Edaran Direktur Intelijen Keimigrasian tentang Pembentukan Desa Binaan Imigrasi yang membuat Kantor Imigrasi Pemalang memilih keempat desa ini yaitu desa memiliki masyarakat pendidikan rendah, desa dengan kemiskinan tinggi, desa berpenduduk usia muda sebagai mayoritas, desa dengan literasi rendah, desa dengan

¹⁰ Imigrasi, "Surat Edaran Direktur Intelijen Keimigrasian Nomor IMI.4-GR.04.01-034 Tentang Pembentukan Desa Binaan Imigrasi."

pengangguran tinggi, dan desa dengan akses yang sulit untuk menjangkau fasilitas keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta sudah melaksanakan program desa binaan imigrasi sejak tahun 2023 hingga 2025 saat ini. Dalam melaksanakan program ini masih terdapat beberapa hal yang belum optimal. Kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik tetapi ada beberapa hal dari surat edaran pembentukan desa binaan imigrasi yang masih belum terlaksana. Hal ini tentu disebabkan karena beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Surakarta dalam melaksanakan program desa binaan imigrasi. Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Surakarta berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor eksternal yang mendasari kurang optimalnya pelaksanaan program desa binaan ini karena dasar hukum dari program ini masih belum kuat yaitu hanya berdasarkan surat edaran Direktur Intelijen Keimigrasian yang di dalamnya masih belum jelas pengaturan terkait pemilihan petugas imigrasi pembina desa (Pimpasa). Jadi dasar pemilihan pimpasa hanya berdasarkan keputusan dari kepala kantor dan masih belum jelas seksi mana yang menjadi penanggungjawab dari program ini. Hal ini menyebabkan kurang jelasnya pembagian tugas dari program desa binaan ini dan akhirnya pelaksanaan desa binaan imigrasi baru melalui sosialisasi saja dan belum ada tindakan lebih lanjut seperti pengawasan, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan pimpasa kepada perangkat desa binaan dan masyarakat di desa tersebut.

Surat Edaran Direktur Intelijen Keimigrasian tersebut merupakan dasar bagi seluruh Kantor Imigrasi dalam melaksanakan desa binaan imigrasi di wilayah kerjanya. Namun sayangnya kekuatan hukum Surat Edaran tersebut masih kurang kuat. Surat edaran yang dikeluarkan Direktur Intelijen Keimigrasian yang menjadi landasan pelaksanaan desa binaan imigrasi ini tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Surat Edaran Direktur Intelijen Keimigrasian Nomor IMI.4-GR.04.04-034 tentang Pembentukan Desa Binaan Imigrasi tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum yang terlalu rendah levelnya jika dibandingkan aturan hukum lainnya. Sebagai program yang memiliki dampak besar bagi pencegahan PMI NP dan kejahatan TPPO bagi masyarakat Indonesia seharusnya desa binaan imigrasi mempunyai payung hukum yang lebih kuat. Perlu ada peningkatan aturan hukum yang melandasai program desa binaan imigrasi ini yang lebih kuat dan mengikat mengingat program ini juga sudah dilaksanakan oleh banyak Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia. Permasalahan lain terkait dengan faktor internal yakni anggaran. Sejauh ini pelaksanaan program desa binaan imigrasi di Kantor Imigrasi Surakarta masih belum memiliki anggaran sendiri. Salah satu hambatan dalam pelaksanaan desa binaan imigrasi adalah terkait anggaran, karena dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak disebutkan adanya anggaran untuk desa binaan imigrasi.¹¹ Salah satu penyebab hal ini bisa terjadi yaitu karena masih belum kuatnya landasan hukum dari program ini. Dengan adanya hambatan ini akhirnya menyulitkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dalam melakukan pengawasan, pendampingan, dan berbagai kegiatan lain secara berkelanjutan terkait program desa binaan imigrasi.

KESIMPULAN

Peningkatan jumlah penempatan PMI setiap tahun, khususnya di sektor informal, menandakan minat tinggi masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Namun, tren positif ini disertai munculnya berbagai permasalahan, terutama meningkatnya kasus PMI non-prosedural akibat praktik agen ilegal, pemalsuan dokumen, serta rendahnya literasi masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai PMI. Kondisi ini memperbesar risiko terjadinya

¹¹ "Hasil wawancara dengan Ramadhea Hidayat Putra Perdana, Plt Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, pada hari Kamis (24/7/25), bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta."

penipuan, kekerasan, perdagangan manusia, hingga eksploitasi terhadap PMI. Oleh karena itu, perlindungan terhadap PMI menjadi tanggung jawab bersama seluruh instansi terkait, tidak hanya BP2MI, tetapi juga Ditjen Imigrasi khususnya melalui Kantor Imigrasi di daerah seperti Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. Peran utama kantor imigrasi terlihat dari proses seleksi permohonan paspor, wawancara, serta edukasi dan sosialisasi masyarakat calon PMI agar terhindar dari jalur ilegal, salah satunya melalui program desa binaan imigrasi. Namun demikian, pelaksanaan upaya pencegahan masih menghadapi hambatan, baik dari segi dasar hukum yang lemah hanya berupa surat edaran, belum berupa regulasi formal maupun keterbatasan anggaran, sehingga pengawasan dan monitoring belum optimal. Untuk itu, diperlukan penguatan regulasi dan alokasi anggaran yang memadai, peningkatan sinergi lintas instansi (Dinas Ketenagakerjaan, BP2MI, Imigrasi), serta penyuluhan luas terkait literasi hukum kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, upaya perlindungan hak asasi PMI dapat berjalan secara efektif dan risiko kejahatan migrasi dapat diminimalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Apri Tri Longgarini, Aulia Nurul Shaafiyah, and Bella Mega Rahmaningtias, "Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 2 (July 26, 2023).
- Aswatini, Fitranita, Laksmi Rachmawati dan Mita Noveria. *Migrasi sebagai Investasi untuk Peningkatan Daya Saing Pekerja Migran Indonesia di Pasar Global*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Direktur Intelijen Keimigrasian. Surat Edaran Direktur Intelijen Keimigrasian Nomor IMI.4-GR.04.01-034 tentang Penegasan Pelaksanaan Lanjutan Desa Binaan Imigrasi.2023.
- Direktur Jenderal Imigrasi. Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.4-GR.04.01-691 tentang Pembentukan Desa Binaan Imigrasi.2023.
- Direktur Jenderal Imigrasi. Surat Edaran Nomor IMI-1308.GR.01.01 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Penerbitan Paspor Biasa.
- Erlin, Lisa Andriani, Nurmaya, Muhammad Rahmatul Burhan, Zero Unprocedural Sebuah Program Kemudahan Yang Diberikan Disnakertrans Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Di Ntb. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*. 2023.
- https://rri.co.id/kepulauan-riau/internasional/1286913/rptc-tanjungpinang-kembali-terima-pemulangan-Pekerja_Migran_Indonesia-non-prosedural, diakses pada 24 Juni 2025.
- https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/jemput-kepulangan-146-Pekerja_Migran_Indonesia-non-prosedural-dari-arab-saudi-menteri-karding-pesan-jangan-jatuh-ke-lubang-yang-sama, diakses pada 24 Juni 2025
- <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>, diakses pada 11 Juni 2025.
- Indonesia. Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Petra Ginting, Adianto Mau, And Candra, "Tinjauan Yuridis Pencegahan Pemberian Paspor Republik Indonesia Kepada Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural Dengan Modus Berprofesi Sebagai Pelaut (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Tanjung Priok). *Syntax Idea Jurnal*, Vol. 4. 2022.
- Salsabila Kartika Putri dan Arinto Nugroho, Pelaksanaan Program Desmigratif Sebagai Upaya Pengurangan Jumlah Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural, *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 7.